



PERKEMBANGAN REGULASI DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**SOSIALISASI DI 5 KECAMATAN KOTA SURAKARTA
17 – 21 OKTOBER 2022**



1. Tidak memerlukan Pengantar RT dan RW

Pengurusan Dokumen Adminduk **tidak** mensyaratkan surat pengantar dari RT dan RW **kecuali** pencatatan Biodata penduduk
(Pasal 4 Perpres 96 Tahun 2018)

2. Penduduk single (blm menikah) **boleh** Pecah KK

Persyaratan :

- a. Fotokopi KK lama
- b. Berumur 17 tahun atau sudah / pernah kawin sudah ber KTP-el

(Pasal 10 ayat 4 Permendagri 108 Tahun 2019)



3. Legalisir

Dokumen Kependudukan dengan format Digital dan sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) dan **KTP-el tidak** memerlukan pelayanan **legalisir**

(Pasal 19 ayat 6 Permendagri 104 Tahun 2019)



SURAT TELEGRAM

DARI : KASAD DERAJAT : KILAT
KEPADA : 1. DISTRIBUSI A-4 TNI AD KLASIFIKASI : BIASA
2. DIRAJENAD
TEMBUSAN : 1. KASAD
2. WAKASAD
3. IRJEN TNI
4. ASPERS PANGLIMA TNI

NOMOR : ST/ (OS) /2022 TGL : 28 - 4 - 2022

AAA TTK DASAR TTK DUA
SATU TTK PERMENDAGRI NO 104 TH 2019 TGL 16 DES 2019 TTG
PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TTK
DUA TTK PERPANG TNI NO 6 TH 2016 TGL 29 FEB 2016 TTG PENYEDIAAN
PRAJURIT SUKARELA TNI TTK
TIGA TTK PERPANG TNI NO 31 TH 2019 TTG PERUBAHAN ATAS PERPANG
TNI NO 6 TH 2016 TGL 29 FEB 2016 TTG PENYEDIAAN PRAJURIT
SUKARELA TNI TTK
EMPAT TTK KEP KASAD NO KEP/528/VI/2020 TGL 23 JUN 2020 TTG JUKNIS
RIKMIN BAGI CALON PRAJURIT TNI AD TTK
LIMA TTK PERTIMBANGAN STAF UMUM AD TTK
BBB TTK SEHUB DSR DI ATAS KMA DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI KHUSUSNYA
PD PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PRAJURIT TNI AD KMA
DISAMPAIKAN DLM PELAKS SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PRAJURIT
KHUSUSNYA PEMERIKSAAN DOKUMEN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) TDK DIWAJIBKAN MENYERTAKAN DOKUMEN FOTOKOPI YG
DILEGALISIR DAN DIPERBOLEHKAN HANYA DALAM BENTUK FOTOKOPI TTK
CCC TTK INSTRUKSI KOORDINASI TTK DUA
SATU TTK DGN DIBERLAKUKANNYA KETENTUAN TSB DI ATAS KMA MAKA
KETENTUAN TTG DOKUMEN LEGALISIR KTP DAN KK SEPerti
YG TERTUANG PD KEP KASAD NO KEP/528/VI/2020 TGL 23 JUN
2020 TTG JUKNIS RIKMIN BAGI CALON PRAJURIT TNI AD
DINYATAKAN TDK BERLAKU LG TTK
DUA TTK KETENTUAN INI BERLAKU UTK SELURUH JENIS PENERIMAAN
PRAJURIT TNI AD PD SEMUA TAHAPAN SELEKSI TTK
DDD TTK ST INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN UDL TTK
EEE TTK UMP TTK HBS



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Jenderal Sudirman No.2 Surakarta, Telp. (0271) 639554; (0271) 642020 psw 552, 553
Fax. (0271) 644808 SURAKARTA - 57111
Website: <http://dispdukcapil.surakarta.go.id> e-mail: dispdukcapil@surakarta.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 470/4669/2021

DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG SUDAH TANDA TANGAN ELEKTRONIK
TIDAK PERLU DILEGALISIR

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang
Pendokumentasian Administrasi Kependudukan tanggal 16 Desember 2019.

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat 6, dalam hal dokumen
Kependudukan dengan format Digital dan sudah **ditanda tangani secara
elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir**. Untuk itu mulai
tanggal 10 Mei 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
tidak melayani legalisir Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-el) dan Akta Pencatatan Sipil.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

YOHANES PRAMONO, SH., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19640413 198903 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta sebagai laporan;
2. Wakil Walikota Surakarta sebagai laporan;
3. Sekda Kota Surakarta sebagai laporan;
4. Pertinggal

4. Penggantian Foto di KTP-el

Persyaratan :

- a. Belum berjilbab sekarang berjilbab
- b. Sekalian mengganti KTP-el yg rusak / tidak terbaca / buram
- c. Membawa KTP-el yg lama
- d. Membawa Fotokopi KK

5. Ganti tanda tangan di KTP-el

Tanda tangan pada KTP-el boleh diganti jika memang harus dilakukan penggantian

Caranya : Datang langsung ke Disdukcapil



6. NIK Tidak terbaca dalam layanan publik

- a. Laporkan langsung ke hotline Ditjen Dukcapil
- b. Datang ke Disadmindukcapil untuk dibantu sinkronisasikan datanya



**NIK ANDA TIDAK DITEMUKAN DALAM LAYANAN PUBLIK?
LAPORKAN!**

**HALO
DUKCAPIL**
☎ 1500537



0811 1902 4156	0811 1902 4161
0811 1902 4157	0811 1902 4162
0811 1902 4158	0811 1902 4163
0811 1902 4159	0811 1902 4164
0811 1902 4160	0811 1902 4165



Zudan Arif Fakrulloh
Dirjen Dukcapil Kemendagri

BANTU KAMI MENINGKATKAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Laporkan jika NIK anda tidak ditemukan dalam layanan publik dengan melampirkan :
#NIK (16 digit)
#Nama_lengkap
#Nomor_Kartu_Keluarga (16 digit)
#Nomor_Telp
#Alamat_email
#permasalahan

**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

dukcapil.kemendagri.go.id

Halo Dukcapil
1500537

kemendagri.lapor.go.id

7. Cetak Dokumen dengan kertas putih

Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Biodata Penduduk, KK, Surat Pindah, Akta-akta Pencatatan Sipil) dilakukan menggunakan aplikasi SIAK pada kertas dengan spesifikasi :

- a. bahan baku : kertas HVS 80 gram;
- b. ukuran : A4;
- c. warna : putih.

(Pasal 12 dan 14 Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan)

Mulai berlaku 1 Juli 2020 (Pasal 21 Permendagri 109 tahun 2019)



KK SEBELUM TTE

KARTU KELUARGA
No. 3572033110080004

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Keluar	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Domisili
1.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010001	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
2.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010002	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
3.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010003	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
4.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010004	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
5.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010005	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
6.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010006	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
7.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010007	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
8.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010008	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
9.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010009	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
10.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010010	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM

AKTA LAHIR SEBELUM TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA LAHIR
REPTUN AKTA LAHIR

NIK: 3103021990010001

DAFTAR ANGGARAN MUALAMAHATI BIKIN BIKIN

AKTA LAHIR SESUDAH TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA LAHIR
REPTUN AKTA LAHIR

NIK: 3103021990010001

DAFTAR ANGGARAN MUALAMAHATI BIKIN BIKIN

AKTA MATI SEBELUM TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA MATI
REPTUN AKTA MATI

NIK: 3103021990010001

AKTA MATI SESUDAH TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA MATI
REPTUN AKTA MATI

NIK: 3103021990010001

KK SESUDAH TTE

KARTU KELUARGA
No. 3572033110080004

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Keluar	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Domisili
1.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010001	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
2.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010002	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
3.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010003	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
4.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010004	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
5.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010005	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
6.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010006	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
7.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010007	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
8.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010008	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
9.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010009	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM
10.	IRI HAN ANGGORO	3103021990010010	LE	01/03/1990	01/03/1990	ISLAM	SD	PEKERJA	UMUM

AKTA KAWIN SEBELUM TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA KAWIN
REPTUN AKTA KAWIN

AKTA KAWIN SESUDAH TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA KAWIN
REPTUN AKTA KAWIN

AKTA CERAI SEBELUM TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA CERAI
REPTUN AKTA CERAI

AKTA CERAI SESUDAH TTE

PENCATATAN SIPIL
REPUBLIC OF INDONESIA
REPTUN AKTA CERAI
REPTUN AKTA CERAI

8. Cetak Dokumen Mandiri

- Jika penduduk mengurus Dokumen Kependudukan secara online akan mendapatkan soft file dokumen tersebut melalui email dan dapat mencetak sendiri Dokumennya
- Penduduk juga dapat meminta soft file Dokumen Adminduk ke Dinas Dukcapil
- Jika Dokumen hilang/rusak tinggal mencetak lagi, tidak perlu mencari surat kehilangan Kepolisian
- Penduduk juga dapat mencetak Dokumen melalui mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)



KERTAS PUTIH

- Berdasarkan Permendagri 109/2019
- Kertas putih menggantikan kertas security
- Memiliki kekuatan hukum
- Seluruh dok kependudukan menggunakan kertas putih kecuali KTP-el & KIA
- Ukuran A4, 80 gram

TTE

Penandatanganan Dokumen dalam bentuk QR Code

- Dipindai menggunakan QR (Quick Response) scanner pada aplikasi di Smartphone
- Bila dok Asli maka hasil pindai akan muncul tanda centang hijau dan tertulis dok aktif, NIK pemohon, nama pemohon dan no dok
- Bila palsu / tidak sesuai database muncul centang merah



FILE PDF

Semua layanan Dokumen Kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF lewat Smart phone atau Email

Penduduk dapat mencetak sendiri di rumah melalui file PDF yg telah diberikan

9. Penduduk Non Permanen

- **Penduduk Nonpermanen** adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
- **Pendaftaran Penduduk Nonpermanen** adalah *kegiatan penduduk nonpermanen* untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- **Penduduk Nonpermanen** harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
(Pasal 2 Permendagri No. 74 Tahun 2022)





Disadmindukcapil Kota Surakarta telah melaksanakan Pendataan Penduduk Nonpermanen di *Kelurahan Jebres*, sebagai kelurahan percontohan pada *21 – 23 Juni 2022* dan berhasil mendata 1.500 Penduduk Nonpermanen





TERIMA KASIH

